

#### **Jurnal Neo Konseling**

Volume 4 Number 1 2022 ISSN: Print 2657-0556 – Online 2657-0564 DOI: 10.24036/00627kons2022

Received Januari 20, 2022; Revised Februari 1, 2022; Accepted Februari 8, 2022 Avalaible Online: http://neo.ppj.unp.ac.id/index.php/neo

# **Counseling Services in Preventing Early Marriage**

Triave Nuzila Zahri<sup>1\*</sup>, Neviyarni S<sup>2</sup>, Marjohan Marjohan<sup>3</sup>, Afdal Afdal<sup>4</sup>
<sup>12345</sup>Universitas Negeri Padang

\*Corresponding author, e-mail: triavenuzila@konselor.org

#### **Abstract**

Pernikahan menjadi salah satu impian yang ingin diwujudkan oleh individu dalam kehidupannya. Pernikahan dapat berlangsung jika telah terpenuhinya ketentuan atau persyaratan dalam mengajukan permohonan pernikahan. Salah satu persyaratan tersebut adalah sudah tercukupinya batasan umur, yaitu minimal berusia 19 tahun. Namun di masyarakat, masih adanya pernikahan anak di bawah umur. Banyak faktor yang menjadi alasan berlangsungnya pernikahan itu. Salah satunya adalah tuntutan dari orangtua untuk segera menikah dikarenakan lingkungan sekitarnya juga melakukan hal demikian. Sehingga jika tidak melakukan hal seperti itu, maka akan menjadi perbincangan di lingkungannya tersebut. Artikel ini membahas tentang pelayanan konseling yang dapat digunakan dalam mencegah pernikahan usia dini dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

Keywords: Pelayanan Konseling, Fungsi Pencegahan, Pernikahan Usia Dini

**How to Cite:** Triave Nuzila Zahri<sup>1\*</sup>, Neviyarni<sup>2</sup>, Marjohan<sup>3</sup>, Afdal<sup>4</sup>, Ifdil<sup>5</sup>. 2022. *Counseling Services in Preventing Early Marriage*. Jurnal Neo Konseling, Vol (4): pp. 12-15, DOI: 10.24036/00627kons2022



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author

## Introduction

Pernikahan menjadi salah satu impian yang ingin diwujudkan oleh individu dalam kehidupannya, pernikahan juga merupakan suatu awalan baru bagi individu untuk bisa membentuk keluarga, memiliki keluarga yang harmonis, sejahtera, damai, bahagia merupakan cita-cita dan keinginan setiap pasangan suami istri dalam pernikahannya. Akan tetapi banyak hal yang tidak diperhatikan oleh individu ketika ingin menikah, hal-hal yang tidak diperhatikan tersebut menjadi pemicu keretakan, permasalahan dalam pernikahannya. Krisnatuti & Oktaviani (2011) mengungkapkan keinginan untuk menikah dan membina rumah tangga yang tidak diimbangi oleh pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan keluarga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, kondisi yang terjadi saat ini seperti kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pengetahuan pernikahan. Undang-undang pernikahan juga sudah diatur oleh pemerintah terkait batasan minimal umur bagi individu untuk menikah yakni dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki, hal ini juga sudah sesuai dengan ketetntuan Kemen PPPA dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa kategori anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Tentu aturan ini dibuat dengan berbagai alasan dan kondisi yang rasional, pemilihan umur 19 tahun sebagai syarat untuk laki-laki maupun perempuan menikah bukan hanya pilihan umur asal saja, ada banyak alasan yang dipertimbangkan sehingga batasan usia minimal menikah adalah 19 tahun, mulai dari sisi kesehatan fisik dan psikis, ekonomi dan yang lainnya. Peraturan tersebut dibuat agar dapat meminimalisir perceraian atau kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi peraturan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat, sudah menjadi hal biasa, banyaknya asumi-asumsi yang beredar di masyarakat terkait pernikahan, menjadikan anak-anak yang seharusnya merasakan dunia remajanya atau dunia bermainnya, tapi bagi orangtuanya mereka harus dihadapkan dengan pernikahan, pengetahuan tentang pernikahan menjadi hal yang sangat kurang diketahui oleh masyarakat. Salah satu asumsi yang tejadi mengapa pernikahan dini dapat terjadi yakni karena tuntutan orangtua untuk meminta anaknya segera menikah, kebanyakan hal ini terjadi pada anak perempuan, takut menjadi buah bibir (gosip)

bagi masyarakat karena anaknya bermain dengan laki-laki yang bukan siapa-siapanya juga menjadi alasan orangtuanya melepas anak perempuannya untuk menikah, selanjutnya desakan lingkungan yang mengatakan bahwa kodrat perempuan sejatinya hanya akan menjadi istri yang harus siap melayani suami dan mengurus anak juga menjadi alasan mengapa pernikahan usia dini khususnya perempuan itu sering terjadi, pendidikan bagi seorang perempuan tidaklah penting karena ujung-ujungnya pekerjaan perempuan adalah menjadi istri dan ibu yang harus siap dan bersedia mengurusi rumah tangga. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan pernikahan usia dini sering terjadi di kalangan msayarakat. Alfa (2019) mengemukakan pernikahan dini secara factual memiliki banyak dampak negate, pernikahan usia dini akan membatasi gerak perempuan, mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya bisa mereka lakukan pada usia tersebut, bukan hanya perempuan, laki-laki juga ada yang menikah pada usia yang masih muda atau bahkan tidak mengikuti aturan pemerintah, tentu dengan berbagai alasan dan kurangnya pengetahuan tentang pernikahan pada mereka.

Oleh sebab itu adanya pelayanan Bimbingan dan Konseling menjadi pilihan yang tepat bagi masyakarat untuk mengetahui terkait tentang pernikahan, mulai dari hal-hal dasar yang sudah jelas tertuang dan sudah dibuat aturannya oleh pemerintah hingga ke hal-hal yang bersifat pribadi/privasi bagi individu terkait hal yang ingin diketahuinya tentang pernikahan. Disassa & Into (2020)"Consequently, principles of marriage and family counseling, procedures and ages of application are fundamental. Incorporating indigenous knowledge and skills of counseling in education curriculum and training for its sustainability was recommended for upgrading" berdasarkan pendapat tersebut bahwa konseling pernikahan dan keluarga merupakan hal penting yang harus diberikan dengan memperhatikan usia dan adat-istiadat daerah tertentu (kearifan lokal setempat) agar dapat mencegah pernikahan dini terjadi, hal ini juga menjelaskan bahwa konseling pernikahan akan lebih baik jika ada dalam kurikulum pendidikan bagi setiap jenjang pendidikan. Zajuli (2020) menjelaskan program layanan Bimbingan dan Konseling khususnya di perguruan tinggi yang dikembangkan berdasarkan pentingnya kesiapan diri untuk menghadapi pernikahan dan hidup berkeluarga sesuai dengan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai agama, serta kajian yang kompeherensif dan mendalam tentang kebutuhan factual mahasiswa terhadap pelayanan tersebut.

#### Method

Artikel ini menggunakan metode penelitian yang bersifat studi kepustakaan (literatur study) yang bertujuan untuk mencegah pernikahan dini terjadi dengan adanya bantuan layanan Bimbingan dan Konseling.

## Results and Discussion

#### A. Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjadi diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Menurut Badruzaman (2021) pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan dengan pria yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia. Berdasarkan survei Data Kependudukan Indonesia (dalam Badruzaman, 2021) mengungkapkan bahwa sepertiga dari jumlah pernikahan terdata dilakukan oleh pasangan usia di bawah 16 tahun, sehingga jumlah kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk dengan rata-rata usia pernikahan 19,1 tahun di bagian Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi dan Jawa Barat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah (2021) mengungkapkan pernikahan dini kini sedang marak terjadi di kota Bogor, dengan tingkat pernikahan dan kehamilan di usia 16-19 tahun yang terus meningkat. Menurut UU perkawinan bab 11 pasal 7 ayat 1 (dalam Nurfadilah, 2021) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun, jadi jika masih dibawah umur tersebut maka dikategorikan sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini yang terjadi tentu tidak akan terlepas dari permasalahan yang akan terjadi, dengan tingkatan umur yang masih muda, tentu akan mempengaruhi keadaan fisik dan psikis pasangan pernikahan dini, oleh sebab itu ditemukannya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Tampubolon (2021) mengungkapkan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain faktor individu itu sendiri seperti seks bebas pada remaja sedangkan faktor keluarga seperti kebutuhan ekonomi atau pernikahan yang sudah diatur serta faktor lingkungan tempat individu tersebut tinggal misalnya kultur nikah mudah, sehingga beberapa permasalahan dalam pernikahan meliputi maraknya pernikahan anak dibawah umur, pengaruhnya

terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan dampak pada kesehatan reproduksi dan keadaan psikologis anak yang menikah di usia dini, serta juga tidak terlepas dari ancaman hukum terkait pernikahan dini. Rahmadini & Sudaryo (2021) menjelaskan bahwa banyak dampak buruk yang terjadi dari pernikahan dini, seperti pada saat kehamilan mengalami anemia dan HEG serta anak terlahir dengan berat badan lahir rendah dan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Maka dari itu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang ketika umurnya dibawah 19 tahun dapat dikaterogikan dengan pernikahan dini dan berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa pernikahan dini jarang menghasilkan keluarga yang utuh dan bahagia, permasalahan mudah terjadi dan sering dijumpai pada kasus pernikahan dini.

# B. Pelayanan Konseling

Bimbingan dan Konseling merupakan salah satu jawaban bagi masyarakat untuk dapat hidup dalam keadaan yang efektif. Bimbingan dan Konseling memberikan pelayanan yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat, salah satunya pelayanan Bimbingan dan Konseling ditemukan di sekolah-sekolah yang tujuannya membantu siswa agar berkembang ke arah yang lebih baik. Luddin (2010) menjelaskan Bimbingan dan Konseling dapat menambah pemahaman tentang informasi pendidikan, vokasional dan sosial yang diperlukan untuk membuat pilihan secara berpengathuan bagi siswa, menjelaskan dan membantu dalam tugas pembelajaran serta menolong individu memahami diri mereka dan dunia mereka sendiri. Pelayanan konseling diupayakan agar dapat mencegah atau mengatasi setiap hal-hal yang akan menganggu peserta didik, salah satunya adanya kegiatan PIK-R di sekolah, menjadi salah satu wadah pelayanan konseling dapat dirasakan atau digunakan sebaik mungkin oleh siswa. Program PIK-R merupakan kegiatan integrasi sekolah dengan guru BK untuk dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada peserta didik, salah satunya terkait pencegahan terjadinya kasus pernikahan dini (Fatmawati, 2019). Oleh karena tu diharapkannya dengan adanya layanan Bimbingan dan Konseling dapat mencegah agar pernikahan dini tidak semakin marak terjadi, sebab sesuai fungsi pencegahan dalam layanan Bimbingan dan Konseling menurut Sainuddin (2020) fungsi pencegahan yaitu menghindari timbulnya atau meningkatnya kondisi bermasalah pada klien/ peserta didik. Oleh sebab itu dengan adanya layanan konseling

# C. Pelayanan Konseling dalam Mencegah Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang marak terjadi tentu dapat diatasi agar tidak ada lagi terjadi pernikahan dini lainnya yang akan mengakibatkan permasalahan seperti semakin tingginya angka perceraian. Pernikahan dini yang terjadi dibawah umur 19 tahun tentu mengarah kepada anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan khusunya perkembangannya dalam menuntut ilmu. Maka dari itu sebagai guru BK dapat membantu agar mencegah terjadinya pernikahan dini tersebut. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2021) dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat layanan bimbingan klasikal dari guru BK siswa tidak ada lagi yang mau melakukan pernikahan dini, adapun pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dalam mencegah pernikahan dini yaitu berupa perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ariwibowo (2021)adanya peranan layanan konseling untuk mencegah pernikahan dini yakni diberikannya bimbingan pranikah sebagai bentuk pencegahan pernikahan dini, program tersebut berisi tentang konsep bimbingan pranikah dalam program bimbingan pranikah dalam layanan Bimbingan dan Konseling.

Selanjutnya penelitian oleh Istikasari (2021) bahwasannya dengan menggunakan layanan informasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini pada remaja karang taruna di kelurahan Kanigoro, bahwa layanan informasi sangat efektif digunakan untuk mencegah pernikahan dini, dengan diberikannya edukasi dan wawasan kepada remaja karang taruna diharapkan dapat mencegah pernikahan dini terjadi. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan layanan konseling dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, adapun pelayanan konseling itu berupa pemberian bimbingan klasikal, adanya PIK-R, bimbingan pranikah dan pemberian layanan Bimbingan dan Konseling salah satunya layanan informasi.

Pernikahan dini juga dapat dicegah dengan adanya pemahaman agama dan pengetahuan mengenai kehidupan keluarga yang baik serta dukungan dari keluarga dan teman-teman terdekat, hal ini sesuai dengan pendapat Konieczny (2016) "our understanding of religion and family life and to practical knowledge of religious supports for vulnerable families". dengan adanya lingkungan yang baik dirasakan maka remaja tidak akan terfikirkan untuk melakukan pernikahan dini

# Conclusion

Pernikahan dini pada saat ini merupakan hal yang lumrah, bahkan di beberapa daerah pernikahan dini terjadi secara bebas, padahal dapat diketahui bahwa secara hukum Undang-undang Negara Replubik Indonesia, bahwasannya ada aturan yang melarang pernikahan dini tersebut terjadi, pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan bahwa pernikahan diperbolehkan apabila individu baik laki-laki ataupun perempuan disaat ingin menikah sudah berusia minimal 19 tahun. Pelayanan konseling diharapkan juga mampu membantu pemerintah agar pernikahan dini dapat dicegah terjadi di kalangan remaja, adanya layanan Bimbingan dan Konseling berupa layanan informasi dapat membantu para remaja mendapatkan wawasan tentang pernikahan, bukan hanya itu dengan adanya kegiatan PIK-R dan bimbingan pranikah juga menjadi salah satu keefektifan penggunaan Pelayanan konseling agar pernikahan dini dapat dicegah.

#### References

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, 1(1), 49–56.
- Ariwibowo, A., Supriyanto, A., Sutanti, I. T., & Hartini, S. (2021). Analisis Konseptual: Peran Layanan Bimbingan Pranikah Sebagai Bentuk Pencegahan Pernikahan Dini. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan*, 1.
- Badruzaman, D. (2021). Tingkat Gugatan Perceraian Antara Pasangan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama. *Asy-Syari'ah*, 23(1), 125–142.
- Disassa, G. A., & Into, T. B. (2020). Indigenous Marriage And Family Counseling Among Oromo Community In Ethiopia. *Diversitas Journal*, *5*(4), 3008–3029.
- Fatmawati, F., Sutrisno, S., & Firdhausy, H. S. (2019). Program Informasi Konseling Remaja Di Sekolah Dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini. *HIGEIA (Journal Of Public Health Research And Development)*, 3(1), 132–143.
- Istikasari, Y. (2021). Pengaruh Layanan Informasi Terhadap Pemahaman Pernikahan Dini Pada Remaja Karangtaruna Di Kelurahan Kanigoro.
- Konieczny, M. E. (2016). Individualized Marriage And Family Disruption Ministries In Congregations: How Culture Matters. *Sociology Of Religion*, 77(2), 144–170.
- Krisnatuti, D., & Oktaviani, V. (2011). Persepsi Dan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 4(1), 30–36.
- Luddin, A. B. M. (2010). Dasar Dasar Konseling. Perdana Publishing.
- Nurfadilah, I. H., Pertiwi, F. D., & Prastia, T. N. (2021). Gambaran Pernikahan Dini Pada Pus (Pasangan Usia Subur) Di Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Tahun 2019. *Promotor*, 4(4), 322–328.
- Rahmadini, D., & Sudaryo, M. K. (2021). Dampak Pada Pernikahan Dini Di Indonesia: Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017. *Pro Health Jurnal Ilmiah Kesehatan*, *3*(1).
- Sainuddin, I. H. (2020.). Fungsi Pendekatan Bimbingan Dan Konseling. Jakarta: Kencana.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.
- Yuniarti, Y. (2021). Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal Dalam Mencegah Pernikahan Dini Siswa Kelas X Di MAN 1 Hulu Sungai Selatan.
- Zajuli, C. M. (2020). Kesiapan Menikah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Majalengka. *Prophetic: Professional, Empathy And Islamic Counseling Journal*, *3*(1), 73–82.